



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP)

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin dibidang industri, perlu menetapkan tata cara pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP) dipandang perlu mengatur ketentuan dan tata cara pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 590 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan(IP);
16. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP).**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
3. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagai mana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP);
4. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara;
5. Jenis Industri adalah bagian sesuatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
6. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
7. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

Pasal 2

- (1). Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI;

- (2). Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI;
- (3). Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) meliputi semua jenis Industri sebagai mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha;
- (4). Terhadap jenis industri tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (3), cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai IUI;

BAB II PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN (IP)

Pasal 3

- (1). Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2). Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI, dan;
- (3). Terhadap semua industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 4

- (1). Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip;
- (2). Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan;
- (3). Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan;
- (4). Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial, dan;
- (5). IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-Undang Gangguan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 5

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 6

- (1). IUI, TDI dan IP berlaku selama perusahaan-perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi dengan kewajiban melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang;

- (2). IUI dan IP untuk perusahaan penanaman modal asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1). IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 07/M-IND/PER/5/2005;
- (2). Bagi komoditi industri yang belum ditetapkan jenisnya dalam keputusan ini pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut;
- (3). Komoditi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan pemberian izinnya berada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Tugas dan Kewenangan sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Pasal 8

- (1). Bagi perusahaan industri yang :
 - a. jenis industrinya tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/SK/7/1995 tentang penetapan jenis komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau;
 - b. tidak berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip.

- (2). Bagi perusahaan industri yang :
 - a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, tetapi wajib membuat surat pernyataan;
 - b. jenis industrinya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/SK/7/1995 yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip tetapi wajib membuat surat pernyataan.

Pasal 9

- (1). Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersil sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai IUI diterbitkan;
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2). Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Formulir SP-1 pada Lampiran XXIV Peraturan ini;

- (3). Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh perusahaan/pengelola Kawasan Industri dan hasilnya dilaporkan kepada menteri dan pejabat yang ditunjuk;
- (4). Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dalam Kabupaten Aceh Utara dipantau oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
- (5). Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 10

- (1). Pengajuan Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-I pada Lampiran II Peraturan ini;
- (2). Pengajuan permintaan IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 11

- (1). Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Formulir Model Pm-I pada Lampiran II Peraturan ini;
- (2). Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-I pada Lampiran XII Peraturan ini;
- (3). Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini;
- (4). Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan Persetujuan Prinsip, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini;
- (5). Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan;
- (6). Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan;
- (7). Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali

paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II pada Lampiran III Peraturan ini dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan;

- (8). Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI;
- (9). Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Pm-I pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 12

- (1). Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai dan telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini;
- (2). Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (3). Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini atau tembusannya, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi;
- (4). Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II pada Lampiran XIII Peraturan ini dan dilaporkan kepada Bupati Aceh Utara serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan;
- (5). Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersil kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (6). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III pada Lampiran XIV Peraturan ini atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN IUI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 13

- (1). Pengajuan permintaan IUI menggunakan Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan Formulir Model SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini;
- (2). Pengajuan permintaan Izin Perluasan menggunakan Formulir Model SP III pada Lampiran XXVI Peraturan ini.

Pasal 14

- (1). Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dilakukan hanya dengan membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan mengisi Daftar Isian untuk Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini yang diserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan;
- (2). Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;
- (3). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini, SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir SP VI pada Lampiran XXIV Peraturan ini;
- (4). Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II pada Lampiran III Peraturan ini kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (5). Apabila pemegang IUI Model SP VI pada Lampiran XXIX Peraturan ini tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya;
- (6). Bagi Perusahaan Industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permintaan IUI yang baru dengan menggunakan Formulir Model SP I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan Daftar Isian Formulir Model SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 15

- (1). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan;
- (2). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup;
- (3). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 16

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1). Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal;
- (2). Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV pada Lampiran V Peraturan ini atau SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara guna disahkan dengan Izin Perluasan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 18

- (1). Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV pada Lampiran V Peraturan ini;
- (2). Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan Formulir Model SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini;
- (3). Formulir Model Pm-IV pada Lampiran V Peraturan ini atau SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;

- (4). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-IV pada Lampiran IV Peraturan ini atau SP-III pada Lampiran XXVI Peraturan ini secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir :
- Model SP-VII pada Lampiran XXXI Peraturan ini bagi yang IUI-nya Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
 - Model Pi-IV pada Lampiran XVI Peraturan ini bagi yang IUI-nya Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

BAB VI TATA CARA PERMINTAAN TDI

Pasal 19

- (1). Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI;
- (2). Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkannya TDI wajib mendaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- (3). Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memperoleh TDI tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip.

Pasal 20

- (1). Permintaan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dengan mengisi Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini;
- (2). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Tanda Daftar Industri dengan menggunakan Formulir Model Pdf.II-IK pada Lampiran XXIII Peraturan ini.

BAB VII PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 21

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
- Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) tiga kali berturut-turut;
- Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara.

Pasal 22

- (1). Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1);
 - b. belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara;

- (2). Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan IUI;
- (3). Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini, dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara.

BAB VIII

PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 23

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Izin wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII pada Lampiran XXXII Peraturan ini.

Pasal 24

- (1). Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model SP-I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan SP-II pada Lampiran XXV Peraturan ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Izin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII pada Lampiran XXXII Peraturan ini dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara;
- (2). Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI;
- (3). Terhadap perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model SP-I pada Lampiran XXIV Peraturan ini dan SP-II pada Lampiran XXV Peraturan ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII pada Lampiran XXXII Peraturan ini, dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara.

Pasal 25

- (1). Terhadap Surat Penolakan IUI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara, baik yang melalui Persetujuan Prinsip maupun yang Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan Izin;
- (2). Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

Pasal 26

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak permintaan IUI-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru.

BAB IX**PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMINTAAN TDI****Pasal 27**

Terhadap permintaan TDI yang diterima ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan Surat Penolakan TDI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX pada Lampiran XXXIII Peraturan ini.

Pasal 28

- (1). Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan di dalam Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan TDI, wajib mengeluarkan Surat

Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX pada Lampiran XXXIII Peraturan ini;

- (2). Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan;
- (3). Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX pada Lampiran XXXIII Peraturan ini.

Pasal 29

- (1). Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan Permintaan TDI;
- (2). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

BAB X PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 30

- (1). Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2);
 - c. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Keputusan ini;
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 Keputusan ini;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.
- (2). Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII pada Lampiran XIX Peraturan ini.

Pasal 31

- (1). Terhadap Perusahaan Industri yang :
 - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2);
 - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek,

IUI dan TDI perusahaan yang bersangkutan dibekukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII pada Lampiran XX Peraturan ini;

- (2). Pembekuan IUI dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri;
- (3). Pembekuan IUI dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
- (4). Apabila dalam Pembekuan Izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 32

- (1). IUI/TDI dapat dicabut apabila :
 - a. IUI/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. Perusahaan Industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/TDI.
- (2). Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis;
- (3). Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI/TDI adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang diberi wewenang oleh Bupati Aceh Utara untuk menerbitkan IUI/TDI;
- (4). Pencabutan IUI/TDI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX pada Lampiran XXI Peraturan ini.

BAB XI INFORMASI INDUSTRI

Pasal 33

- (1). Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang diberi wewenang memberikan IUI dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V pada Lampiran VI Peraturan ini untuk Informasi Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-IV pada Lampiran XXVII Peraturan ini untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, serta
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI pada Lampiran VII Peraturan ini untuk Informasi Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-V pada Lampiran XXVIII Peraturan ini untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2). Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara menggunakan Formulir Model Pdf.III-IK pada Lampiran XI Peraturan ini;
- (3). Semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- (1). Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang berwenang mengeluarkan IUI/TDI berdasarkan Peraturan ini dengan menggunakan :
 - a. Formulir Model Pm-III pada Lampiran IV Peraturan ini untuk pengganti IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II pada Lampiran XXV Peraturan ini untuk pengganti IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini untuk pengganti TDI.
- (2). Setiap permohonan pengganti IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI/TDI atau keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI/TDI tersebut;
- (3). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
 - a. Formulir Model Pi-IIIA pada Lampiran XV Peraturan ini untuk pengganti IUI yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;

- b. Formulir Model SP-VIA pada Lampiran XXX Peraturan ini untuk pengganti IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
- c. Formulir Model Pdf.II-IK pada Lampiran X Peraturan ini untuk pengganti TDI.

Pasal 35

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan ini, berlaku juga bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 36

- (1). Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang memberikan IUI atau TDI baik di lokasi lama maupun lokasi baru;
- (2). Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan langsung kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII pada Lampiran VIII Peraturan ini;
- (3). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang memberikan IUI atau TDI di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X pada Lampiran XXII Peraturan ini dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip di tempat yang baru.

Pasal 37

- (1). Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang memberikan IUI, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman;
- (2). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan persetujuan atau Permintaan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V pada Lampiran XVII Peraturan ini dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Pasal 38

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 39

Bentuk/model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 40

Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dikenakan biaya retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.

Pasal 41

Apabila Pejabat yang telah diberi wewenang untuk pemberian IUI, izin Perluasan dan TDI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani IUI, Izin Perluasan dan TDI.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1). Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (4), Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 33 Peraturan ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan;
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 42 ayat (2) Peraturan ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, dan;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Bagi perusahaan yang telah mendapatkan IUI, TDI atau IP berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku sebelum berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang/registrasi sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan ini.

BAB XVI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 45

- (1). Dengan nama Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan (IP) dipungut retribusi sebagaimana pembayaran atas jasa pemberian izin atau Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2). Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan ;
- (3). Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasaran instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan ;
- (4). Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil, dan ;
- (5). IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-undang Gangguan, Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 46

Apabila perusahaan industri melakukan perubahan kepemilikan, komoditi dan lokasi, maka perusahaan tersebut wajib melakukan permohonan perubahan IUI serta dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan retribusi IUI.

Pasal 47

- (1). IUI, TDI dan IP berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi dengan kewajiban melakukan daftar ulang/registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (2). Daftar ulang/registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang.

BAB XVII **CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 48

- (1). Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi usaha industri;
- (2). Klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu:
 - a. Izin Usaha Industri (IUI);
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI), dan;
 - c. Izin Perluasan (IP).

BAB XVIII **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN** **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 49

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya atas pelayanan yang diberikan;
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian;

BAB XIX **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Qanun ini, ditetapkan sebagai berikut:

a. IUI atau TDI dengan nilai investasi antara:

1. Rp. 5.000.000,-	s/d	Rp. 100.000.000,-	sebesar Rp. 100.000,-
2. Rp. 100.000.000,-	keatas s/d	Rp. 200.000.000,-	sebesar Rp. 150.000,-
3. Rp. 200.000.000,-	keatas s/d	Rp. 500.000.000,-	sebesar Rp. 500.000,-
4. Rp. 500.000.000,-	keatas s/d	Rp. 1.000.000.000,-	sebesar Rp. 750.000,-
5. Rp. 1.000.000.000,-	keatas s/d	Rp.	sebesar Rp. 1.000.000,-

- b. IP adalah sama dengan IUI sebagaimana dimaksud pada butir a;
- c. Daftar ulang/registrasi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TDI atau IUI atau IP sebagaimana dimaksud pada butir a dan b.

BAB XX **WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 51

Retribusi dipungut di tempat izin atau TDI itu diberikan.

BAB XXI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau TDI atau IP;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan;
- (3). Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4). Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan 10% dari besarnya pungutan retribusi dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M
2 Syafar 1428 H

 **PENJABAT BUPATI ACEH UTARA** 



H. TEUKU PRIBADI

BAB XXI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN
Pasal 52

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau TDI atau IP;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan;
- (3). Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4). Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan 10% dari besarnya pungutan retribusi dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXII
PENUTUP
Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

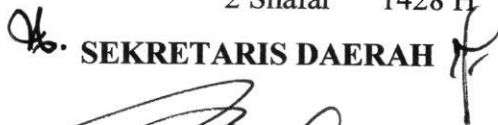
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M
2 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/Dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M
2 Shafar 1428 H

 **SEKRETARIS DAERAH**

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 110 037 971

BAB XXI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN
Pasal 52

- (1). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau TDI atau IP;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan;
- (3). Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4). Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan 10% dari besarnya pungutan retribusi dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXII
PENUTUP
Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M
2 Shafar 1428 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/Dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M
2 Shafar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH



Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 110 037 971

**JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA**

A. INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

KBLI	URAIAN
INDUSTRI MAKANAN	
15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15122	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15123	Industri Pengasapan/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15125	Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15129	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan lainnya
15141	Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
15142	Industri Margarine
15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa
15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit
15145	Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani
15149	Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani
15312	Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya
15314	Industri Pegupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)
15315	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat (Kakao)
15316	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan
15317	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (Termasuk Rhizoma)
15318	Industri Kopra
15321	Industri Tepung Terigu
15322	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan Sejenisnya
15323	Industri Pati Ubi Kayu
15324	Industri Berbagai Macam Pati Palma
15329	Industri Pati lainnya
15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan
15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak
15410	Industri Roti dan Sejenisnya
15421	Industri Gula Pasir, hanya untuk 1). 15421.0199 Refined Sugar (Gula Kristal Rafinasi)
15422	Industri Gula Merah
15423	Industri Gula lainnya
15429	Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirup
15431	Industri Bubuk Coklat
15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula
15440	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya
15493	Industri Kecap
15494	Industri Tempe
15495	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe
15496	Industri Kerupuk dan sejenisnya
15497	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
15498	Industri Kue-kue Basah
15499	Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain
24119	Industri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, hanya untuk 1). 24119.0313 Glutamic Acid 2). 24119.9701 Monosodium Glutamate (MSG)

KBLI	URAIAN
INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU	
15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran
15132	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran
15133	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
15134	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
15139	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran
15211	Industri Susu
15212	Industri Makanan dari Susu
15213	Industri Es Krim
15313	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi
15424	Industri Sirop
15491	Industri Pengolahan Teh dan Kopi
15492	Industri Es
15520	Industri Anggur dan Sejenisnya
15530	Industri Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt
15540	Industri Minuman Ringan (Soft Drink)
16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
16002	Industri Rokok Kretek
16003	Industri Rokok Putih
16004	Industri Rokok lainnya
16009	Industri Hasil Lainnya Dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobut/Kawung
24119	Industri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, hanya untuk 1). 24119.9703 Saccharine 2). 24119.9704 Natrium Siklamat
INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	
20102	Industri Pengawetan Kayu
20103	Industri Rotan, Bambu dan Sejenisnya
20104	Industri Pengolahan Rotan
20213	Industri Panel Kayu lainnya
20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
20230	Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati
20291	Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu
20292	Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu
20293	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Furniture
20294	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
20299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
21011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
21012	Industri Kertas Budaya
21013	Industri Kertas Berharga
21014	Industri Kertas Khusus
21015	Industri Kertas Industri
21016	Industri Kertas Tissue
21019	Industri Kertas lainnya
21020	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
21090	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak diklasifikasikan ditempat lain
22110	Industri Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya
22120	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah
22190	Industri Penerbitan lainnya
22210	Industri Percetakan
22220	Industri Jasa Penunjang Percetakan
24294	Industri Minyak Atsiri
25121	Industri Pengasapan Karet
25122	Industri Remiling Karet
25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
36101	Industri Furniture dari Kayu
36102	Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu

KBLI	URAIAN
INDUSTRI KIMIA HULU	
23100	Industri Barang-barang dari Batubara
23203	Industri Barang-barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas
23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
24111	Industri Kimia Dasar Anorganik, Khlor dan Alkali kecuali 24111.0206; 24111.0207; 24111.0208
24112	Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri
24113	Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen
24114	Industri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
24115	Industri Kimia Dasar Anorganik, yang bersumber dari hasil pertanian
24116	Industri Kimia Dasar Organik, bahan baku, zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen
24117	Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari minyak bumi dan gas bumi dan batu bara
24118	Industri Kimia Dasar Organik, yang menghasilkan bahan kimia khusus (<i>specialty chemicals</i>)
24119	Industri Kimia Dasar Organik, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain kecuali 24119.0313; 24119.9701; 24119.9703; dan 24119.9704
24121	Industri Pupuk Alam/Sintetis Hara Makro Primer
24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
24124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
24125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
24126	Industri Pupuk Hara Mikro
24127	Industri Pupuk Pelengkap
24129	Industri Pupuk Lainnya
24131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
24132	Industri Karet Buatan
24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
24212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
24214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
24231	Industri Bahan Farmasi
24292	Industri Bahan Peledak
INDUSTRI KIMIA HILIR	
24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali, hanya untuk : 1). 24111.0206 Natrium Khlorida/Garam Meja 2). 24111.0207 Natrium Khlorida/Garam Industri 3). 24111.0208 Natrium Khlorida Murni/untuk Farmasi
24221	Industri Cat
24222	Industri Pernis
24223	Industri Lak
24241	Industri Sabun, dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi
24242	Industri Kosmetik
24291	Industri Perekat/Lem
24293	Industri Tinta
24295	Industri Korek Api
24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya
25111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam
25112	Industri Vulkanisir Ban
25191	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
25192	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri
25199	Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192
25201	Industri Pipa dan Slang dari Plastik
25202	Industri Barang Plastik Lembaran
25203	Industri Media Rekam dari Plastik (Cakram Optik)
25204	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)
25205	Industri Kemasan dari Plastik
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
25209	Industri Barang-barang Plastik Lainnya

KBLI	URAIAN
26111	Industri Kaca Lembaran
26112	Industri Kaca Pengaman
26119	Industri Kaca Lainnya
26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas
26122	Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas
26123	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul
26124	Industri Kemasan dari Gelas
26129	Industri Barang-barang Lainnya dari Gelas
26201	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dan Porselin
26202	Industri Bahan Bangunan dan Porselin
26203	Industri Alat-alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin
26209	Industri Barang-barang Lainnya dari Porselin
26311	Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya
26319	Industri Barang-barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
26321	Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga
26322	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat
26323	Industri Genteng dari Tanah Liat
26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng
26329	Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat
26411	Industri Semen
26412	Industri Kapur
26413	Industri Gips
26421	Industri Barang-barang dari Semen
26422	Industri Barang-barang dari Kapur
26423	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
26429	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya
26501	Industri Barang-barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
26502	Industri Barang-barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
26503	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
26509	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
26601	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
26602	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
26609	Industri Barang-barang dari Asbes Lainnya
26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
36103	Industri Furnitur dari Plastik
36109	Industri Furnitur Yang Belum Tercakup dalam Kelompok 36101 hingga 36104

B. INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA

KBLI	URAIAN
INDUSTRI LOGAM	
27101	Industri Besi dan Baja Dasar
27102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
27103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
27201	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
27204	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
27310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
28111	Industri Barang-barang Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
28112	Industri Barang-barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan
28119	Industri Barang-barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya
28120	Industri Bejana Tekan, dan Tangki Dari Logam
28910	Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam
28920	Jasa Industri Utk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam
28932	Industri Alat Pertukaran Dari Logam
28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat Lain yang Digunakan Dalam Rumah Tangga
28939	Industri Peralatan Lainnya Dari Logam
28991	Industri Alat-alat Dapur
28992	Industri Peralatan Kantor Dari logam, Tidak Termasuk Furnitur
28993	Industri Paku, Mur dan Baut
28994	Industri Macam-macam Wadah Dari Logam
28995	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat
28996	Industri Pembuatan Profil
28997	Industri Lampu Dari Logam
28999	Industri Barang Logam Lainnya Yang Belum Termasuk Kelompok Manapun
31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon
36104	Industri Furniture Dari Logam
37100	Daur Ulang barang-barang Logam
INDUSTRI MESIN	
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik, hanya untuk : 1). 25206.01 Komponen Mesin
26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin, hanya untuk : 1). 26203.0201 Plate Isolator Dari Porselin 2). 26203.0202 Isolator Tegangan Tinggi/Rendah Dari Porselin 3). 26203.0203 Ceramic Tube 4). 26203.0204 Rumah Sekering 5). 26203.0205 Ceramic Insulator Fitting 6). 26203.0206 Ceramic Electric Outlet 7). 26203.0299 Alat Listrik dan Teknik Lainnya dari Porselin
28931	Industri Alat Pertanian Dari Logam
29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
29112	Industri Motor Pembakaran Dalam
29113	Industri Komponen Dari Suku Cadang Motor Penggerak Mula
29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
29120	Industri Pompa dan Kompresor
29130	Industri Transmisi Mekanik
29141	Industri Tungku dan Alat Pemanas Sejenis Yang tidak Menggunakan Arus Listrik, (Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga)
29142	Industri Tungku, Oven dan alat Pemanas Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik
29150	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah
29191	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan, dan Pengalengan
29192	Industri Mesin Timbangan

KBLI	URAIAN
29193	Industri Mesin Pendingin, Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga
29199	Industri Mesin Umum Lainnya
29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
29221	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam
29222	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu
29223	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Material Selain Logam dan Kayu
29224	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang menggunakan Arus Listrik
29230	Industri Mesin-mesin Metalurgi
29240	Industri Mesin-mesin Untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi
29250	Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau
29261	Industri Kabinet Mesin Jahit
29262	Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengering
29263	Industri Mesin Tekstil
29264	Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut
29291	Industri Mesin-mesin Untuk Percetakan
29292	Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas
29299	Industri Mesin Khusus Lainnya
31101	Industri Motor Listrik
31102	Industri Mesin Pembangkit listrik
31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)
31201	Industri Panel listrik dan Switch Gear
33111	Industri Perabot Untuk Operasi, Perawatan, dan Kedokteran Gigi
33113	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
33119	Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthopaedic Lainnya
33121	Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual
33130	Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	
17111	Industri Persiapan Serat Tekstil
17112	Industri Pemintalan Benang
17113	Industri Pemintalan Benang Jahit
17114	Industri Penenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
17115	Industri Kain Tenun Ikat
17121	Industri Penyempurnaan Benang
17122	Industri Penyempurnaan Kain
17123	Industri Pencetakan Kain
17124	Industri Batik
17211	Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian Jadi
17212	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan
17213	Industri Tekstil Jadi Untuk Keperluan Kosmetika
17214	Industri Karung Goni
17215	Industri Bagor dan Karung Lainnya
17220	Industri Permadani (Babut)
17231	Industri Tali
17232	Industri Barang-barang dari Tali
17291	Industri Yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)
17292	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
17293	Industri Bordir/Sulaman
17294	Industri Non Woven
17295	Industri Kain Ban
17299	Industri Tekstil Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
17301	Industri Kain Rajut
17302	Industri Pakaian Jadi Rajutan
17303	Industri Rajutan Kaos Kaki
17304	Industri Barang Jadi Rajutan
17400	Industri Kapuk
18101	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil

KBLI	URAIAN
18102	Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Tekstil
18201	Industri Bulu Tiruan
18203	Industri Pencelupan Bulu
19113	Industri Kulit Buatan/Imitasi
24301	Industri Serat atau Benang Filamen Buatan
24302	Industri Serat Stapel Buatan
	INDUSTRI ANEKA
18103	Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit
18104	Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit
18202	Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris
19111	Industri Pengawetan Kulit
19112	Industri Kenyamanan Kulit
19121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
19122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri
19123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
19129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya
19201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
19202	Industri Sepatu Olahraga
19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
19209	Industri Alas Kaki Lainnya
33201	Industri Kaca Mata
33202	Industri Teropong dan Alat Optik
33300	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya
36911	Industri Permata
36912	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia
36913	Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia
36914	Industri Barang untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia
36915	Industri Barang Perhiasan bukan untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia
36921	Industri Alat-alat Musik Tradisional
36922	Industri Alat-alat Musik Non Tradisional
36930	Industri Alat-alat Olahraga
36941	Industri Alat Permainan
36942	Industri Mainan
36991	Industri Alat-alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
36992	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
36993	Industri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
36999	Industri Pengolahan Lain yang Belum Termasuk Golongan Manapun (a.l. kancing sorong, payung, korek api, korek api gas, rambut palsu)
37200	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam

C. INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

KBLI	URAIAN
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DAN KEDIRGANTARAAN	
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik, hanya untuk : 1). 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor
31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)
34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
34300	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
35201	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya
35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api
35911	Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya
35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya
35921	Industri Sepeda dan Becak
35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak
35990	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
35301	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
35302	Industri Jasa Perbaikan dan Peralatan Pesawat Terbang
INDUSTRI MARITIM DAN JASA KETEKNIKAN	
35111	Industri Kapal/Perahu
35112	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal
35113	Industri Perbaikan Kapal
35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)
35115	Industri Bangunan Lepas Pantai
35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olahraga
50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil
50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor
72500	Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi dan Komputer
73120	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (Engineering)
74220	Analisis dan Testing
INDUSTRI TELEMATIKA	
30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik
32200	Industri Alat Komunikasi
33203	Industri Kamera Fotografi
33204	Industri Kamera Cinematografi, Proyektor dan Perlengkapannya
72100	Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)
72200	Jasa Konsultasi Piranti Lunak
72300	Pengolahan Data
72400	Jasa Kegiatan Database
22301	Reproduksi Media Rekaman
22302	Reproduksi Film dan Video
72900	Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer
INDUSTRI ELEKTRONIKA	
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik, hanya untuk : 1). 25206.0103 Komponen Elektronika
26123	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul, hanya untuk : 1). 26123.01 Sampul Kaca (termasuk Bola dan Tabung) untuk Lampu Listrik, Katup Elektronis dan semacam itu
29302	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik
29309	Industri Alat-alat Listrik Lainnya untuk Keperluan Rumah Tangga
29301	Industri Kompor, dan Alat-alat Pemanas, dan Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik
30001	Industri Mesin Kantor, dan Akuntansi Manual

KBLI	URAIAN
30002	Industri Mesin Kantor, dan Akuntansi Elektrik
30004	Industri Mesin Fotokopi
31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik
31401	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
31501	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet
31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
31509	Industri Komponen Lampu Listrik
31900	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik dan Komponen Elektronik Lainnya
32300	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya
33112	Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
33122	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik
33123	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan
Prinsip.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di
Lhokseumawe

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
3. Jenis Industri :
4. - Rencana Lokasi Pabrik :
- Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan *)

5. Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

6. Nilai Investasi : Rp.(.....)
7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :

Catatan :

- Rekaman NPWP dilampirkan.
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilampirkan.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....20....

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6000

(.....)

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-II

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Kemajuan Pembangunan
Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
Per 31 Desember
(Melalui/Tanpa Tahap Persetujuan
Prinsip).

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
di
Lhokseumawe

I. KETERANGAN UMUM	
Nama Perusahaan	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
Alamat Perusahaan	
Lokasi Proyek	

Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :

II. JENIS INDUSTRI

:

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan	:	%
Fisik Pabrik		
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan		
1. Impor (daftar terlampir)	:	%
2. Dalam Negeri (daftar terlampir)	:	%
Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampir)	:	%
Realisasi Investasi	:	Rp. (..... %)
Lain-lain		

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD.
4. Arsip.

.....20....

Yang melapor

Tanda tangan
Penanggung Jawab :
Nama Terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-III

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
) (BARU, HILANG, RUSAK)**

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

a. Nama Pemohon/Kuasa

:

b. Alamat dan Nomor Telepon

:

2. Perusahaan :

a. Nama Perusahaan

:

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

:

c. Alamat dan Nomor Telepon

:

3. Jenis Industri

:

**4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan**

:

5. Penanggung Jawab Perusahaan

:

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris

:

7. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip

:

7. a. Lokasi dan luas tanah

☐

Lahan Peruntukan (LPI)

☐

Di dalam Kawasan Industri/
Kawasan Berikat

☐

Di luar Kawasan Industri/
Kawasan Berikat

☐

Komplek Industri

☐

Daerah lainnya

b. Alamat Pabrik

:

.....

c. Luas Tanah (M2)

:

.....

8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun

:

(Dalam daftar tersendiri)

b. Mesin dan Peralatan

:

(Dalam daftar tersendiri)

c. Bahan Baku dan Bahan Penolong

:

(Dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan

Pabrik dan Sarana Produksi :

a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik

:

Bulan Tahun

b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi

:

Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :

a. Tanah

:

Rp.

b. Bangunan

:

Rp.

c. Mesin/Peralatan

:

Rp.

d. Dan lain-lain

:

Rp.

2. Modal Kerja :

a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan

:

Rp.

b. Upah

:

Rp.

c. Dan lain-lain

:

Rp.

3. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri

:

Rp.

b. Pinjaman

:

Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
- a. Laki-laki

b. Wanita

Jumlah
- :

:

:

:
- orang

..... orang

..... orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
- a. Jumlah

b. Negara asal

c. Keahlian

d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing
- :

:

:

:
- orang

.....

.....

.....

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri
2. Ekspor
3. Merek *) (Milik sendiri/lisensi)
- :

:

:
- (..... %)

(..... %)

.....

- Catatan : (DILAMPIRKAN) :
- Rekaman NPWP

- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya

- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris

- Rekaman Surat Persetujuan Prinsip

- Rekaman Formulir Model Pm II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

- Rekaman UKL dan UPL atau SPPL

- Rekaman Izin Lokasi

- Rekaman UU Gangguan atau AMDAL

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak

*) 2. Hilang
- :

:
- dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.

dilampiri dengan surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI
JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	:	M2
-------------	---	----

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th.	Satuan
1.	A i r		liter/detik		liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) G a s		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	J e n i s	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	C a i r			
3.	G a s			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL).

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD
- 3. Arsip.

.....20....
Nama dan tangan Pemohon,
Asli bermeterai
Rp. 6000

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-IV

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
KE :**

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah Perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/alamat pabrik :
 - b. Luas Tanah (M2) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :

4. Jenis Industri :
5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi bulan tahun
- a. Mulai pembangunan pabrik bulan tahun
- b. Mulai pembangunan sarana produksi bulan tahun

III. NILAI INVESTASI

- | | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Modal tetap : | | |
| a. Tanah | Rp. | Rp. |
| b. Bangunan | Rp. | Rp. |
| c. Mesin/Peralatan | Rp. | Rp. |
| d. Dan lain-lain | Rp. | Rp. |
| 2. Modal Kerja : | | |
| a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulan | Rp. | Rp. |
| b. Upah | Rp. | Rp. |
| c. Dan lain-lain | Rp. | Rp. |
| 3. Sumber Pembiayaan : | | |
| a. Modal sendiri | Rp. | Rp. |
| b. Pinjaman | Rp. | Rp. |

IV. TENAGA KERJA

- | | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Tenaga Kerja Indonesia | | |
| Laki-laki | : orang | : orang |
| Wanita | : orang | : orang |
| Jumlah | : orang | : orang |
| 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri) | | |
| a. Jumlah | : | |
| b. Negara Asal | : | |
| c. Keahlian | : | |
| d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing | : | |

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

a. **Mesin/Peralatan Produksi**

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs Rp.

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah Perluasan : M2
--

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per tahun	Satuan
1.	A i r		liter/detik		
2.	Energi Penggerak				
3.	1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD
3. Arsip.

.....20....
Nama dan tangan Pemohon,
Asli bermeterai
Rp. 6000

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-V

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Melalui Tahap Persetujuan
Prinsip) Selama 6 Bulan.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di
Lhokseumawe

Semester : Pertama
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KBLI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (RP.)

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Prov. NAD
4. Arsip.

.....20.....

Tanda Tangan :
Penanggung Jawab :
Nama Terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Harga jual pabrik

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-VI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Melalui Tahap Persetujuan
Prinsip) Selama 1 Tahun.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di
Lhokseumawe

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KBLI)		

II. PRODUKSI (Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (RP.) **

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)
	Bahan Baku							
	Bahan Penolong							

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	(Dalam Negeri)		(Dalam Juta Rp.)		
					Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) *) (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:		Orang
- Laki-laki	:		Orang
- Wanita	:		Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:		Orang
	:		Orang
Jumlah	:		Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	:		(KwH)
- Pemb. Sendiri	:		(KwH)
- PLN	:		(mmcf)
2. Gas	:		(M3)
3. Air	:		
4. Lain-lain	:		

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN
(diisi sesxai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Direktur Jenderal
- 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD
- 4. Arsip.

Tanda Tangan :
Penanggung Jawab :
Nama :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Harga jual pabrik

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUNH 2007

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-VII

Nomor : 20.....

Lampiran :

Perihal : Permintaan Persetujuan
Pemindahan Lokasi Pabrik.

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

di

Lhokseumawe

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan atas
Permintaan Lokasi Pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :

Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :

Nomor & Tanggal IUI/TDI :

Jenis Industri :

Lokasi Pabrik : Baru :
Lama :

Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak Belum Ditetapkan *)
Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi : Rp. (.....)

Jumlah Tenaga Kerja : Laki-lakiPerempuan

Catatan (dilampirkan) :

- Rekaman Izin Usaha Industri/TDI (Lama)
- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada)
- Rekaman Surat Peruntukan Lokasi Baru
- Rekaman Surat Persetujuan Lokasi Baru
- Surat Keterangan Kepindahan dari Lokasi Lama.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....20....

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Prov. NAD.
3. Arsip.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6000,00

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Pdf.I - IK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Isian Permintaan
Tanda Daftar Industri
*) (Baru, Hilang, Rusak).

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di
Lhokseumawe

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. a. Nama Pemilik :
b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik :
a. Desa/Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kotamadya :
d. Propinsi :
5. Bangunan Pabrik :
a. Pemilikan : (Milik Sendiri/Sewa/Lainnya) *)
b. Luas : - Bangunan : M2
- Tanah : M2
6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)
a. Mesin/Peralatan Utama :
b. Mesin/Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :
7. a. Jenis Industri :
b. Komoditi :
c. Kapasitas terpasang per Tahun :
d. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)
8. Jumlah Tenaga Kerja
a. Indonesia : Laki-laki : orang Wanita : orang
b. Asing : Laki-laki : orang Wanita : orang
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.(.....)
10. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

III. KETERANGAN LAIN

- *) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak.
- *) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....20.....

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD
- 3. Arsip

Tanda Tangan atau Cap Jempol
Pemohon

Asli bermaterai
Rp. 6000
(.....)

*) Coret yang tidak perlu

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU,HILANG, RUSAK **)
NOMOR:

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

- 1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
- 4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- 5. Jenis Industri (KBLI) :
- 6. Komoditi Industri (KKI) :
- 7. Lokasi Pabrik :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :
- 8. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
- 9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah : Rp
- dan bangunan tempat usaha (.....)
- 10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

B. KETERANGAN LAIN

- **) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
**) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor :

Pemegang Tanda Daftar Industri ini akan menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal :

TEMBUSAN

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.....

**) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Perusahaan

Pdf.III - IK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
Tanda Daftar Industri
(Realisasi).

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di
Lhokseumawe

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4. Jenis Industri (KBLI) :

II. TENAGA KERJA

NO.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	
	Total	

III. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.000,-)

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		Negara Tujuan
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp.(000)**)	

*) Kurs = Rp.

V. BAHAN BAKU & PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai **) Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp.(000)
	Bahan Baku							
	Bahan Penolong							

*) (C&F) Kurs = Rp.

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAGKOP Prov. NAD
3. Arsip

..... 20....

Penanggung Jawab/Pemilik

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat

Model Pi-I

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT UNIT

Lhokseumawe, 20.....

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Prinsip

Kepada Yth.

.....
di
.....

Sehubungan dengan surat permintaan Saudara No..... tanggal perihal pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan/memperluas *) usaha industri dalam jenis industri (KLUI) di daerah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomo 4 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Wanita :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Per Tahun
-----	----------	-----	---------------------------------

.....
Rencana investasi sebesar Rp. (.....)

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan model Pm-II seperti terlampir.

Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi komersial sampai dikeluarkan Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan

Persetujuan prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal

Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAGKOP Prov. NAD
3. Arsip

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

*) Coret yang tidak perlu

(.....)
NIP.

Diisi oleh Pejabat Pemeriksa

Model Pi-II

KOP DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor. tanggal dari, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP), telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap:

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Jenis Industri (KBLI) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pemeriksa ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*) dengan hasil sebagai berikut:

1. Komoditi dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Terpasang
.....			
.....			

2. Kelengkapan Perizinan:

- a) Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi :
- b) AMDAL, UKL dan UPL, SPPL :
- c) Merek (milik sendiri/lisensi) :
- d) Lain-lain :

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri (Model Pm-III), Izin Perluasan (Model Pm - IV*) yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan seperti terlampir.

Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Perluasan (Pm.IV*) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 20.....

Penanggung Jawab Perusahaan

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Model Pi-III

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh petugas DINAS PERINDAGKOP, menyatakan bahwa perusahaan (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut;

b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).
- 11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI),Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI
- Kepada :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan
- a. Alamat Perusahaan :
- b. Alamat Pabrik :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :
- : Wanita :
- dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.
- KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.
- KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

- I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:
- 1. Penanggung jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
 - 2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
 - 3. Total Investasi : Rp.
 - 4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
 - 5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :
- II. KETENTUAN
- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
 - 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
 - 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
 - 4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
 - 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yning menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
 - 6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK)*

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

- Membaca : Surat dari No
tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ada, kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang rusak atau hilang *);
b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).
- 12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI),Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan
* Rusak atau *) hilang
Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KBLI) :

2. Lokasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :

3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :
: Wanita :
dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.
- KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.
- KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:

- 1. Penanggung jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
- 2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
- 3. Total Investasi : Rp.
- 4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
- 5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 3 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Model Pi - IV

KOP SURAT UNIT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR

TENTANG
IZIN PERLUASAN
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

Membaca surat permintaan dari..... Nomor tanggal..... perihal
Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun , memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi Perusahaan :
a. Alamat Perusahaan :
b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yxng dimiliki dan
berlaku selama perusahaan industri ini berproduksi.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG:

1. Produksi :
 - a. Industri (KKI) :
 - b. Kapasitas Izin Per Tahun :
2. Total Investasi :
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :
3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - V

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT UNIT

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perilah : Persetujuan atas Permintaan
Perusahaan Kepada Yth.
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor.....
tanggal perihal Permintaan Perubahan dengan
ini kami memberikan persetujuan atas perubahan:

	Lama	Baru
1.		
2.		
3.		

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas
Nama..... Nomor tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT UNIT

Nomor :
Lampiran : 20.....
Perihal : Penundaan/Penolakan *)
permintaan Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri *)
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
Kepada Yth.
.....
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor..... tanggal
..... perihal setelah
diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/persyaratan Persetujuan Prinsip/Izin
Usaha Industri *) diperoleh hal-hal sebagai berikut:
1.
2. , dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan Persetujuan
Prinsip/Izin Usaha Industri *) yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *)
diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan, dan apabila batas waktu tersebut dilampaui Persetujuan
Prinsip/Izin Usaha Industri *) ditolak.

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penolakan diberi kesempatan untuk
mengajukan permohonan banding.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VII

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT UNIT

Nomor : 20....
Lampiran :
Perihal : Teguran ke Kepada Yth.
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
Izin Usaha Industri (Melalui/
Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip di
Tanda Daftar Industri

Sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri
Nomor..... tanggal atas nama yang bergerak dalam
jenis Industri..... Dengan lokasi di..... setelah diadakan
penelitian, ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku
antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta agar Saudara dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang
berlaku dan melaporkannya kepada kami.
Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.

- TEMBUSAN :
1. Bupati Aceh Utara.
 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
 3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor Tanggal..... atas nama..... yang bergerak dalam jenis industri..... di..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Industri *) yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1986 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

Memperhatikan : 1. Surat dari Nomor tanggal Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *)

2. Surat Nomor tanggal Perihal

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membekukan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang ditetapkan dengan *) Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara No..... yang bergerak dalam jenis industri di
- KEDUA** : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industrinya *) akan dicabut.

KETIGA : Dengan dibekukannya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor Tanggal..... atas nama..... yang bergerak dalam jenis industri..... di..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Industri *) yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1986 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara tanggal Nomor Perihal Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) atas nama

2. Surat Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara No tanggal yang bergerak dalam jenis industri di

KEDUA : Kepada perusahaan yang dicabut Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) ini dapat mengajukan banding.

- KETIGA : Dengan dicabutnya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri dan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat

Model Pi - X

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA
KOP SURAT UNIT

Nomor : 20.....

Lampiran :

Perihal : Persetujuan atas Pemindahan
Lokasi Pabrik

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
di
Lhokseumawe

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
Tanggal perihal Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik
..... dengan ini kami memberikan persetujuan atas pemindahan tersebut sebagai berikut:

Lama

Baru

Lokasi Pabrik :
.....

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai persetujuan prinsip dan habis masa berlakunya pada tanggal

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Pm - II seperti terlampir.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Pdf.II - IK

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU, HILANG, RUSAK **)
NOMOR :

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

- 1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
- 4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- 5. Jenis Industri (KBLI) :
- 6. Komoditi Industri (KKI) :
- 7. Lokasi Pabrik :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kotamadya :
- d. Propinsi :
- 8. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
- 9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah : Rp
- dan bangunan tempat usaha (.....)
- 10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

x. KETERANGAN LAIN :

- **) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
- **) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor :

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Bupati Aceh Utara.
- 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
- 3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pemohon

Model SP I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab/Kuasa :
Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :
Nama Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :
Alamat Pabrik/Lokasi :
*)Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat :
Nomor Telp/Fax/Telex :
Jenis Industri :
KBLI/KKI :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Izin Usaha Industri Nomor :
..... Tanggal

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri).

4. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan :

- a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri.
- b. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun dilokasinya (bagi yang berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)
Direktur/Penanggung Jawab

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Arsip.

Catatan :

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan (dibubuhi materai Rp. 6.000,-).
 - Surat Pernyataan ini berlaku sebagai Surat Permohonan Izin Usaha Industri.
- *) Coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
.....

2. Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
- b. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :
.....

3. Jenis Industri :

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :
.....
.....

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

7. a. Lokasi dan luas tanah : ☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)
- ☐ Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
- ☐ Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
- ☐ Kompleks Industri
- ☐ Daerah lainnya
- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas tanah (M2) :
8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
- b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong: (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi :
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
- b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
- a. Tanah : Rp.
- b. Bangunan : Rp.
- c. Mesin/Peralatan : Rp.
- d. Dan lain - lain : Rp.
2. Modal Kerja :
- a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
- b. Upah : Rp.
- c. Dan lain - lain : Rp.
3. Sumber Pembiayaan:
- a. Modal Sendiri : Rp.
- b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

- a. Laki-laki : orang
- b. Wanita : orang
- Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

- a. Jumlah : orang
- b. Negara asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di
Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (..... %)
2. Ekspor : (..... %)
3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan (Dilampirkan) :

- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan atau
Perusahaannya
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Rekaman Formulir Model Pm-II tentang Informasi
Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri
yang telah rusak.
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari
Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI

JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :	M2
---------------------	----

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listerik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spxsifikasi Limbah yang dixeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah*)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
 - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 20....

Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 6000,

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Arsip.

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
.....

2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha :
Industri/Izin Perluasan terdahulu :

II RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk
perluasan :

- a. Sebelum perluasan :
- b. Sesudah perluasan :

2. Lokasi dan Luas Tanah :

- a. Tempat/Alamat Pabrik :
- b. Luas Tanah (M2) :

3. Mesin dan Bahan Baku :

- a. Mesin Peralatan :
- b. Kebutuhan Bahan Baku/
Penolong :

4. Jenis Industri :

5. Jadwal waktu penyelesaian pem- : bulan tahun
bangunan pabrik dan sarana produksi
- a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
b. Mulai pembangunan sarana : bulan tahun
produksi

III. NILAI INVESTASI

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
1. Modal Tetap :		
a. Tanah	: Rp.	Rp.
b. Bangunan	: Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	: Rp.	Rp.
d. Dan lain - lain	: Rp.	Rp.
3. Modal Kerja :		
a. Bahan Baku untuk 4 (empat) : bulan	Rp.	Rp.
b. Upah	: Rp.	Rp.
c. Dan lain - lain	: Rp.	Rp.
3. Sumber Pembiayaan:		
a. Modal Sendiri	: Rp.	Rp.
b. Pinjaman	: Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
1. Tenaga Kerja Indonesia :		
Laki-laki	: orang	 orang
Wanita	: orang	 orang
Jumlah	: orang	 orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :		
(bila perlu dalam daftar tersendiri)		
a. Jumlah	:	
b. Negara asal	:	
c. Keahlian	:	
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:	

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai *)	Volume	Nilai *)
1.	Dalam Negeri				
2.	Ekspor				

*) FOB. Kurs US\$ = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

VI. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah PerluasanM2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 20....
Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 6000
(.....)

- Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara.
2. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Perusahaan

Model SP IV

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Tanpa Melalui Tahap
Peretujuan Prinsip)
Kepada Yth.
Kepala Dinas PERINDAGKOP
Kabupaten Aceh Utara
di –
Lhokseumawe

Semester : Pertama
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KBLI)	:

II. PRODUKSI

(dalam Juta Rp.)					
No.	Komoditi	KKI	Jumlah	Satuan	Nilai Harga Jual Pabrik (Rp.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Tembusan :
- 1. Bupati Aceh Utara
 - 2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
 - 3. Arsip.

..... Tgl
Tanda Tangan :
Penanggung Jawab :
Nama Terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Perusahaan

Model SP V

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip)
Kepada Yth.
Kepala Dinas PERINDAGKOP
Kabupaten Aceh Utara
di -
Lhokseumawe

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri/Izin Perluasan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KBLI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)					
NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.) **

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jml	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai C&F (Rp.)	Jml	Nilai (Rp.)

*) Coret yang tidak perlu
**) Harga jual pabrik

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	(Dalam Juta Rp.)				
			Dalam Negeri		E k s p o r		
			Jml	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai (FOB)* (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia :	
- Laki-laki	: orang
- Wanita	: orang
2. Tenaga Kerja Asing	: orang
J u m l a h	: orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	
- Pembangkit Sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(jika ada)

No.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip.

..... Tgl

Tanda Tangan :
 Penanggung Jawab :
 Nama Terang :
 Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Model SP VI

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Membaca : Surat dari Nomor
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pem-
angunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan industri
..... dianggap telah memenuhi syarat-syarat
yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha
Industri;
b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan
Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor : 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI

Kepada :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KBLI) :

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan :

b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi, kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(Berdasarkan Akte Pendirian)
2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas Terpasang Tahun :
3. Total Investasi :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	:	M2
-------------	---	---------

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

Model SP VIA

KOP SURAT UNIT
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP *) (RUSAK/HILANG)
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Membaca : Surat dari Nomor
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas serta bukti-bukti yang ada,
kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha
Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang *)
Rusak/Hilang;
b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan
Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 444/MPP/
Kep/9/1998 jo. Nomor : 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 394/MPP/ Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/ Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/ Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).
- 12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan *) rusak/hilang

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

- 1. Jenis Industri (KBLI) :
- 2. Lokasi Perusahaan :
 - a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi, kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

XXX-3

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

1. The first part of the paper is devoted to a generalization of the results of [1] to the case of a general group G .

2. The second part is devoted to the case of a general group G .

3. The third part is devoted to the case of a general group G .

4. The fourth part is devoted to the case of a general group G .

5. The fifth part is devoted to the case of a general group G .

6. The sixth part is devoted to the case of a general group G .

7. The seventh part is devoted to the case of a general group G .

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN
MEREK DAGANG :

- 1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(Berdasarkan Akte Pendirian
- 2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas Terpasang Tahun :
- 3. Total Investasi :
- 4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
- 5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juni dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	:	M2
-------------	---	---------

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP VII

KOP SURAT UNIT
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :
TENTANG
IZIN PERLUASAN
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Membaca surat permintaan dari Nomor
..... tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan, maka
berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor Tahun, memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Jenis Industri (KBLI)
2. Lokasi Perusahaan
 - a. Alamat Kantor :
 - b. Alamat Pabrik :

Dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(.....)

NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Produksi :
 - a. Komoditi Industri (KKI) :
 - b. Kapasitas Terpasang Pertahun :
2. Total Investasi : Rp.
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :
3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang :M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

(_____)
NIP.

LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP VIII

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT UNIT

Nomor :20.....

Lampiran :

Perihal : Penundaan/Penolakan *)
Permintaan Izin Usaha
Industri (Tanpa Melalui
Tahap Persetujuan Prinsip)
Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kab. Aceh Utara
di
Lhokseumawe

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
..... Tanggal Perihal
..... setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan
komoditi industri/lokasi poyek/kelengkapan Surat Pernyataan yang
berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri, diperoleh hal-hal sebagai
berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan
bahwa permintaan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda/
ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Izin Usaha
Industri diberikan kesepakatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan
Surat Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri
dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat
Penundaan dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan Izin
Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

*) Coret yang tidak perlu

(.....)
NIP.

LAMPIRAN X XXIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP IX

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT UNIT

Nomor :20.....

Lampiran :

Perihal : Penundaan/Penolakan *)
Permintaan Tanda Daftar
Industri

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kab. Aceh Utara.

di -

Lhokseumawe

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
..... Tanggal Perihal
..... setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan
komoditi industri/lokasi industri kecil/persyaratan Tanda Daftar Industri,
diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan
bahwa permintaan Tanda Daftar Industri yang Saudara ajukan ditunda/
ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Tanda Daftar
Industri diberikan kesepakatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan
perizinan dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila batas waktu tersebut
dilampaui Tanda Daftar Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

*) Coret yang tidak perlu

(.....)
NIP.